

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LOA ULUNG KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Maya Anggraini¹

Abstrak

Maya Anggraini, menulis skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara". Dibawah bimbingan Dr. Djumadi, M.Si sebagai pembimbing I dan Drs. Burhanudin, M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan fokus penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan sampai dengan melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD. Namun, masih ada yang menjadi faktor penghambat di dalam tahap pemilihan kepala desa meliputi peraturan yang masih dilanggar pada saat kampanye, terlambatnya pencairan dana dari APBD Kutai Kartanegara, hambatan pada pendataan daftar pemilih, dan penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang bermasalah.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemilihan, Kepala Desa*

Pendahuluan

Desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Seperti yang kita ketahui desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga-lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan.

Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. Sehingga semua tentang pemerintahan desa sudah dijelaskan didalam Undang-undang tersebut. Kepala Desa disini yang dimaksud adalah yang mampu membangun desanya menjadi lebih baik lagi.

Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Masalah adalah kesenjangan antara “*das sein*” dengan “*das sollen*” atau adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Dengan demikian, masalah pada penelitian akan muncul ketika seseorang merasakan adanya suatu keraguan, ketidakpastian, kebingungan, dan konflik sebagai akibat adanya kesenjangan antara “*das sein*” dengan “*das sollen*” tersebut.

Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka perumusan masalah dapat di kemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ?\

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian atau manfaat yang diharapkan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Pemerintahan Daerah, terutama mengenai Pemilihan Kepala Desa.
2. Segi Praktis
Untuk menambah pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan bagi Aparatur Pemerintahan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan lebih mengarah pada proses pelaksanaan dari satu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi sebagai kepentingan

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah apa saja yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis yang nyata (tangible output). (Ripley & Franklin, dalam Winarno 2012:148)

Implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Webster, dalam Widodo 2010:86)

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi. (Mazmanian dan Sabatier, dalam Wahab 2007:49)

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Van Meter dan Van Horn, dalam Agustino 2012:139)

Pengertian Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Pemerintahan Desa

Status desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah kecamatan. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Langkah konkret upaya pengembangan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah guna memoderinisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga peran utamanya, yaitu struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen perubahan.

Kepala Desa beserta perangkatnya adalah badan eksekutif, rapat desa (rembug desa) adalah badan legeslatif yang membuat kebijakan desa, dan Dewan Morokaki adalah badan tertinggi yang mempunyai kekuasaan mengangkat kepala desa dan memberi nasihat. (Soetarjo Kartohadikoesoemo, 2011:12).

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Deskriptif tidak memerlukan pengujian hipotesis (dugaan sementara) disini hanya mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Menurut Sugiyono, 2005:1)

Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemilihan Kepala Desa yaitu :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD;
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan BPD;
 - g. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa;
 - h. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara Pilkades;
 - j. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD.
2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain :

- a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Desa Loa Ulung.
- b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini untuk memilih informan yang akan dilakukan dengan cara teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang tepat dengan informasi yang akurat yang benar-benar memahami tentang pemilihan sehingga mampu memberikan data dan informasi yang maksimal.

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Key Informan* yaitu Panitia Pelaksana Pemilihan, Sekretaris BPD, Sekretaris Desa, dan Ketua Pemuda di Desa Loa Ulung.
- b. Informan yang terdiri dari Calon Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Loa Ulung.

Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan proposal ini, setelah menyelesaikan dengan kondisi yang ada dilapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu, antaranya:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu menelusuri berbagai referensi yang ada dan yang berkaitan dengan permasalahan/variabel penelitian, mempelajari literatur-literatur dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*Fied Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :
 - a. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada di Kantor Desa Loa Ulung, hal ini bertujuan untuk melengkapi data primer dan data sekunder yang telah di kumpulkan sebelumnya.
 - b. Interview (Wawancara), yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung atau mewawancarai dengan Kepala Desa Loa Ulung dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder, berupa surat-surat keputusan, arsip, dokumen serta foto-foto keadaan lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti pada saat di lapangan.

Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles (2014:31-33) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data collection*), adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi data (*Data Condensation*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data menemukan berkelanjutan dari kehidupan pekerjaan berorientasi kualitatif yang ada. Walaupun sebelum data terkumpul, kondensasi data yang dipersiapkan pun dapat ditemukan sebagaimana peneliti memutuskan (seringkali tanpa keingintahuan penuh) pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pada pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih.
3. Penyajian data (*Data Display*), adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*Drawing and verifying conclusions*). Pengambilan kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan, atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan review dari kolega untuk membangun "*consensus intersubjektif*" atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa

Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi melakukan penjangkangan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan, menerima pendaftaran

dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD, melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih, mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan BPD, menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa, mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih, melaksanakan pemungutan suara Pilkades, melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan

Dalam menentukan kepala desa terpilih ada tahapan yang perlu dilewati calon, dimana seleksi bakal calon akan menghasilkan calon-calon yang benar, baik dari segi kemampuan, memimpin dan berjiwa membangun.

Tabel 4.24

Uraian Kegiatan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Mulai	Selesai	Keterangan
Penjaringan dan Penyaringan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penjaringan Balon	15 Hari	13 Februari 2014	27 Februari 2014	Panitia Setempat
2.	Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa	1 Hari	28 Februari 2014	28 Februari 2014	Panitia Setempat
3.	Pengumuman hasil Verifikasi/Penetapan	1 Hari	03 Maret 2014	03 Maret 2014	Panitia Setempat
4.	Penjarigan Balon/Test	1 Hari	17 Maret 2014	17 Maret 2014	Pemkab (Sumbag pemdes)
5.	Pengumuman Calon hasil penjarigan	1 Hari	31 Maret 2014	31 Maret 2014	Pemkab (Sumbag pemdes)
1.	Penetapan dan pengumuman calon kepala desa	7 Hari	01 April 2014	07 April 2014	BPD

Sumber : Kantor Desa Loa Ulung Tahun 2014

Panitia pemilihan melakukan penjaringan selama 15 hari dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 27 Februari 2014, yang mana untuk

mendapatkan peminat yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa, dimana telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 12, meliputi:

1. Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
2. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurang 3 (tiga) orang bakal calon kepala desa.
3. Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak (tiga) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.

Sedangkan Penyaringan pada ayat 16 ialah seleksi yang dilakukan Oleh Panitia Pemilihan baik secara *administratif* maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan. Adapun penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 pasal 14, meliputi:

1. Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten baik secara tertulis maupun lisan.
2. Untuk terjaminnya netralisasi dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten.
3. Materi penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok terdiri dari pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.
5. Seorang bakal calon kepala desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6.0 (enam koma nol).
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepala panitia pilkades.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis sajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa diharapkan bakal calon harus selektif dan keterbukaan, dimana yang menjadi bakal calon merupakan orang-orang yang mempunyai sumber daya manusia yang baik. Sehingga setelah diseleksi mendapatkan calon kepala desa yang lebih baik lagi.

Faktor Penghambat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 ini memiliki faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Peraturan yang masih dilanggar oleh calon kepala desa dan panitia pelaksana pada saat kampanye
2. Mengalami keterlambat pencairan dana dari APBD Kabupaten dan buku putih desa loa ulung
3. Hambatan pada pendataan daftar pemilih yang tidak ingin mengikuti pemilihan Kepala Desa
4. Pelaksanaan pemungutan suara yang sempat bermasalah hingga pelaksanaan ditunda dihari berikutnya.

Faktor Penghambat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 ini memiliki faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Peraturan yang masih dilanggar oleh calon kepala desa dan panitia pelaksana pada saat kampanye
2. Mengalami keterlambat pencairan dana dari APBD Kabupaten dan buku putih desa loa ulung
3. Hambatan pada pendataan daftar pemilih yang tidak ingin mengikuti pemilihan Kepala Desa
4. Pelaksanaan pemungutan suara yang sempat bermasalah hingga pelaksanaan ditunda dihari berikutnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
2. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
3. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.
5. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih.
6. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan BPD.
7. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa.
8. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih.
9. Melaksanakan pemungutan suara Pilkades.
10. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran kepada semua pihak yang berhubungan dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai – nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai – nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi ditingkat desa.
2. Penerapan pemilihan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa.
3. Seperti yang diketahui bahwa desa diberikan secara utuh mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang politik yang terwujud dalam pemilihan kepala desa.
4. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap permasalahan dan konflik yang ada dalam proses pemilihan kepala desa sehingga proses pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan ditingkat desa.
5. Perlu adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut.
6. Panitia dan pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala desa agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi tingkat desa.
7. Pemerintah dan panitia perlu melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa.
8. Pada tahap mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih, melaksanakan pemungutan suara Pilkades, melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Daftar pustaka

- Anonim. 2011. *Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Anonim. 2014. *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Bandung : Citra Umbara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Muhtadi,Asep Saeful. 2008. *Kampanye Politik*. Bandung : Humaniora.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul.2008. *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- ,2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, AW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori,Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta